



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya beberapa peraturan menteri terkait yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan dilakukannya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

TB

Mengingat


As.

Handwritten signature and stamp area.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan di bidang Kelautan Dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

TB

As



20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
26. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
29. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

TB

As

9/11/17

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 - a. sekretaris DPRD;
 - b. bagian umum, terdiri dari :
 1. subbagian tata usaha dan kepegawaian;
 2. subbagian rumah tangga;
 3. subbagian perlengkapan.
 - c. bagian persidangan dan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. subbagian kajian perundang-undangan;
 2. subbagian persidangan dan risalah;
 3. subbagian humas, protokol dan publikasi.
 - d. bagian program dan keuangan, terdiri dari :
 1. subbagian perencanaan dan penganggaran;
 2. subbagian verifikasi;
 3. subbagian akuntansi dan pelaporan.
 - e. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, terdiri dari :
 1. subbagian fasilitasi penganggaran;
 2. subbagian fasilitasi pengawasan;
 3. subbagian kerjasama dan aspirasi.
 - f. kelompok jabatan fungsional.

TB
As


2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang bina marga;
- d. bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- e. bidang perencanaan dan pelaporan;
- f. bidang penataan ruang dan bangunan;
- g. bidang peralatan dan pengendalian mutu;
- h. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
- i. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian;
- b. subbagian keuangan;
- c. subbagian perlengkapan dan aset.

(3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- a. seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- c. seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase.

(4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari :

- a. seksi pengelolaan sumber daya air;
- b. seksi pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. seksi penanganan pasca banjir;

(5) Bidang Perencanaan dan Pelaporan, terdiri dari :


- a. seksi perencanaan;
- b. seksi pelaporan;
- c. seksi monitoring dan evaluasi.

(6) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, terdiri dari :

- a. seksi perencanaan tata ruang;
- ^{TS} b. seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. seksi tata bangunan dan pemeliharaan bangunan.

^{AS} (7) Bidang Peralatan dan Pengendalian Mutu, terdiri dari :

- a. seksi laboratorium dan pengujian bahan;
- b. seksi peralatan;
- c. seksi jasa kontruksi dan kelembagaan.



3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 28

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta peternakan;
 - f. ^{TB} pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan dan peternakan.

- ^{As} 4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. bidang peternakan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);



- g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
- seksi ketersediaan pangan;
 - seksi distribusi pangan;
 - seksi kerawanan pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
- seksi konsumsi pangan;
 - seksi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - seksi keamanan pangan.
- (5) Bidang Peternakan, dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
- seksi pembibitan dan produksi;
 - seksi kesehatan hewan;
 - seksi kesehatan masyarakat veteriner, dan pengolahan hasil.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- kepala dinas;
 - sekretariat;
 - bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - bidang penyelenggaraan e-government;
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - subbagian umum dan kepegawaian.
- TB
- (3) Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdiri dari:
- seksi pengelolaan informasi publik;
 - seksi pengelolaan komunikasi publik;
 - seksi kehumasan, layanan informasi dan komunikasi publik.
- (4) bidang penyelenggaraan e-governement terdiri dari:
- seksi infrastruktur & teknologi;
 - seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi
 - seksi layanan e-government

Handwritten signature and a rectangular stamp.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 46

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - b. pengembangan prasarana pertanian;
 - c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman hijauan dan penyuluhan;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - g. pembinaan pengolahan hasil pertanian;
 - h. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - j. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian dan penyuluhan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - d. bidang tanaman pangan / hortikultura;
 - e. bidang perkebunan;
 - f. bidang penyuluhan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) ^{As} Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. seksi lahan dan irigasi;
 - b. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;




- c. seksi pembiayaan dan investasi.
- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. seksi perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - b. seksi produksi;
 - c. seksi pasca panen dan pengolahan hasil.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
- a. seksi perbenihan dan perlindungan;
 - b. seksi produksi dan pembinaan usaha;
 - c. seksi pasca panen dan pengolahan hasil.
- (6) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
- a. seksi kelembagaan penyuluhan;
 - b. seksi Ketenagaan penyuluhan;
 - c. seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perpustakaan;
 - d. bidang kearsipan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
- a. seksi pelayanan dan kerjasama perpustakaan;
 - b. seksi akuisisi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka;
 - c. seksi pembinaan dan pengolahan teknologi informasi perpustakaan.
- (4) Bidang Kearsipan, terdiri dari:
- a. seksi pengolahan dan pelestarian arsip;
 - b. seksi layanan dan pembinaan arsip;
 - c. seksi pengembangan kerjasama dan teknologi informasi arsip.



As

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN
NOMOR 27

PARAF KOORDINASI				
				
1. Kabubhag. Ke	2. Kabag. Organisasi	3. Asisten Administrasi Umum	4. Sekretaris Daerah	5. Wakil Bupati

TB

AB


**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG
BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI



(Handwritten signatures and stamps)
 Kabupat Serdang Bedagai
 Kabang Organisasi
 Asisten Administrasi Umum
 Sekretaris Daerah
 Wakil Bupati

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

H. SOEKIRMAN

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG
BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

*Kabupaten Serdang Bedagai
Kapan Organisasi
Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah
Wakil Bupati*



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

As

Jan

H. SOEKIRMAN


**BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 APRIL 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



[Handwritten signature and stamp]
 Kabupaten Kc
 Kabupaten Organisasi
 Agen Administrasi Umum
 Sekretaris Daerah
 Wakil Bupati

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

H. SOEKIRMAN